

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh Karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royong Nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan pembiayaan Negara (APBN ).

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari Negeri, yaitu berupa pajak.

Mendengar kata pajak, kebanyakan dari kita akan segera untuk mengasumsikan sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan ditengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu kewaktu. Hal tersebut tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi anti pati terhadap pajak.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukannya sistem Otonomi Daerah (OTDA) berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui peneanaan pajak Daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak Daerah, Retribusi Dearah, Hasil Perusahaan Daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemebangunan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebagian dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan .

Untuk membiayai rumah tangga tersebut, pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Terdapat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis : pajak daerah, dan pajak kabupaten atau kota. Pajak air bawah tanah termasuk kedalam kategori pajak kabupaten atau kota.

Melalui pengenaan pajak terhadap fasilitas yang disebutkan diatas, salah satunya pajak Air Bawah Tanah yang sangat menunjang bagi pemasukkan anggaran rumah tangga daerah. Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah. Yang dimaksud dengan air bawah tanah adalah air terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengenaan pajak terhadap Pajak Air bawah Tanah merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menopang pendapatan anggaran rumah tangga daerah sendiri, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga diperkuat lagi oleh peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil saat ini mengelola 11 (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah Pajak Air Bawah Tanah, sekarang banyak masyarakat atau perusahaan yang memanfaatkan air bawah tanah untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industry lainnya. Maka pemerintah Kabupaten Rohil membuat peraturan tentang pemungutan pajak air tanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pendapatan pajak air bawah tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil telah mencapai target.

Berikut ini merupakan target realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Di Kabupaten Rohil sepanjang Tahun 2013 – 2015 :

**Tabel**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Kabupaten Rokan Hilir 2013 – 2015**

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase
2014	1.000.000.000.00	1.020.354.804.00	102.03%
2015	1.000.000.000.00	1.065.026.810.00	106.50%
2016	1.100.000.000.00	1.560.741.103.00	171.681%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab.ROHIL 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table diatas dapat kita lihat pada tahun 2014 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 telah mencapai target dan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.020.354.804. dengan persentase 102.03%

pada tahun berikutnya atau pada tahun 2015 target 1.000.000.000 yang ingin dicapai telah mencapai target sebesar Rp 1.065.026.810 dengan persentase 106.50%. sedangkan pada tahun 2016 juga mengalami penerimaan, dengan jumlah realisasi yaitu sebesar Rp 1.560.741.103.00 untuk target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.100.000.000. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan yang berlaku pada pemerintah daerah, dalam menerapkan peraturan mengenai pajak air tanah. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul : **“ MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROHIL”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis diatas.

Dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil ?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak Air Bawah Tanah pada Dinas Prndapatan Daerah Kabupaten Rohil?
3. Apa upaya-upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil dalam pemungutan Pajak Air Bawah Tanah?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pemungutan pajak air bawah tanah Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil

#### **1.3.2. Manfaat penulisan**

- a) Untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil.
- b) Dapat memberikan informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat untuk dijadikan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Dinas Pendapatan Kabupaten Rohil.
- c) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama.

### **1.4. Metode Penulisan**

#### **1.4.1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari dan direncanakan akan selesai bulan maret 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil.

### 1.5. Jenis Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Mengumpulkan data tentang wawancara seperti bagaimana mekanisme pemungutan pajak air bawah tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, apa hambatan yang dirasakan oleh pegawai Dinas Pendapatan dalam melakukan pemungutan tersebut dan bagaimana upaya Dinas Pendapatan daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung kepada pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi yaitu pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil. Data yang dibutuhkan seperti Target realisasi penerimaan, peraturan perundang-undangan dan gambaran umum tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6. Metode Pengumpulan Data

### a) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan cara penulis melakukan wawancara yaitu Tanya jawab langsung kepada kepala Bidang pendapatan daerah, dan staf yang berhubungan dengan pajak air bawah tanah untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

### b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan atau prosedur pemungutan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang bersangkutan.

## 1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, yang terdiri dari lokasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan laporan.

**BAB II**

**: GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN ROHIL**

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor dinas pendapatan daerah kabupaten rohil, visi, misi, tujuan, sasaran, susunan organisasi dan uraian tugas kantor dinas pendapatan kabupaten rohil

**BAB III**

**: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, pengertian pajak air tanah, subjek, bukan objek dan objek pajak, landasan atau dasar hukum pemungutan pajak air tanah, dasar pengenaan pajak air tanah, masa dan saat terhutang pajak air permukaan, tata cara pembayaran dan izin pengambilan air

**BAB IV**

**: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**